



**BUPATI MAGELANG**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 45 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Jalan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Jalan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomo 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 17).

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.
7. Kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan Komanditer. Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. firma, kongsi. Koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk dan tidak termasuk tempat duduk pengemudi. baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan selain sepeda motor, mobil pick up, mobil bus dan kendaraan khusus.
12. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
14. Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
15. Angkutan Antar Kota dalam Propinsi adalah Angkutan dari suatu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/ Kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
16. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu propinsi atau lebih dari satu propinsi.
17. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap. yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
18. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
19. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan umum.
20. Surat Persetujuan Izin Trayek, yang selanjutnya disebut SPIT adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan sebagai syarat untuk penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Umum untuk Angkutan Orang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian izin usaha angkutan dan izin trayek.

## **BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Izin Usaha Angkutan**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (2) Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi angkutan orang dan angkutan barang.

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala BPPT.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. foto copi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - b. foto copi akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
  - c. foto copi akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi;
  - d. foto copi tanda jati diri (Kartu Tanda Penduduk) bagi pemohon perorangan;
  - e. surat keterangan domisili perusahaan;
  - f. foto copi izin gangguan (HO);
  - g. surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor bermaterai cukup;
  - h. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermaterai cukup; dan
  - i. foto copi Akte Notaris Penggabungan Izin Usaha bagi perusahaan angkutan yang bergabung.
- (6) Kepala BPPT memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal Kepala BPPT menyetujui permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Keputusan tentang Izin Usaha Angkutan.
- (8) Dalam hal Kepala BPPT tidak menyetujui permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (9) Bentuk formulir permohonan, Keputusan Kepala BPPT tentang Izin Usaha Angkutan dan surat penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (7) dan ayat (8) tercantum dalam lampiran I, II, III peraturan bupati ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan harus dilakukan pembaharuan izin usaha angkutan.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengajukan izin baru.
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.
- (4) Tata cara dan persyaratan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 3.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah armada angkutan harus dilakukan perubahan izin usaha angkutan.
- (2) Pengajuan permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.
- (3) Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Kepala BPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. foto Izin Usaha Angkutan; dan
  - b. surat pernyataan melakukan penambahan jumlah armada angkutan;
- (5) Kepala BPPT memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal Kepala BPPT menyetujui permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan Perubahan Izin Usaha Angkutan.
- (7) Dalam hal Kepala BPPT tidak menyetujui permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Bentuk Perubahan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.

## **Pasal 6**

Perubahan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan retribusi izin usaha angkutan kecuali penambahan jumlah armada angkutan masih dalam satu rentang kisaran.

## **Pasal 7**

Bagan mekanisme pengurusan izin usaha angkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan bupati ini.

## **Bagian Kedua Izin Trayek**

### **Paragraf 1 Umum**

## **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
  - a. surat keputusan izin trayek, yang antara lain memuat :
    1. nomor surat keputusan;
    2. nama perusahaan;
    3. nomor induk perusahaan;
    4. nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
    5. alamat perusahaan/ penanggung jawab;
    6. masa berlaku izin;
  - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek, yang antara lain memuat :
    1. nomor surat keputusan;
    2. nama perusahaan;
    3. kode trayek yang dilayani;
    4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
    5. jumlah perjalanan per hari;

6. sifat pelayanan;
  7. masa berlaku izin;
- c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang antara lain memuat :
1. nomor surat keputusan;
  2. nama perusahaan;
  3. nomor induk kendaraan;
  4. tanda nomor kendaraan;
  5. nomor uji;
  6. merk pabrik;
  7. tahun pembuatan;
  8. daya angkut orang;
  9. kode trayek yang dilayani;
  10. kode pelayanan;
- d. kartu pengawasan kendaraan, yang antara lain memuat :
- a. nomor surat keputusan;
  - b. nomor induk kendaraan;
  - c. nama perusahaan;
  - d. masa berlaku izin;
  - e. trayek yang dilayani;
  - f. tanda nomor kendaraan;
  - g. nomor uji;
  - h. daya angkut orang;
  - i. daya angkut bagasi;
  - j. kode trayek yang dilayani;
  - k. jenis dan sifat pelayanan;
  - l. jadwal perjalanan;
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.
- (3) Bentuk surat keputusan izin trayek, surat keputusan pelaksanaan izin trayek, lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, kartu pengawasan kendaraan, dan surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, VII, VIII, IX, dan X peraturan bupati ini.

### **Pasal 9**

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat berupa:
- a. izin bagi pemohon baru;
  - b. pembaharuan masa berlaku izin; atau
  - c. perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi;
  - b. pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi;

- c. perubahan jam perjalanan;
- d. perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
- e. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
- f. pengalihan kepemilikan perusahaan; atau
- g. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

## **Paragraf 2 Izin trayek baru**

### **Pasal 10**

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
  - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
  - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Umum sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
  - d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
  - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
  - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
  - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
  - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kajian oleh tim yang dibentuk bupati.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Dinas memberikan izin trayek berupa :
  - a. surat keputusan izin trayek;
  - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
  - c. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
  - d. kartu pengawasan kendaraan;
  - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Dinas Perhubungan.

- (6) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi penerbitan izin trayek.

**Paragraf 3**  
**Pembaharuan masa berlaku izin trayek**

**Pasal 11**

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Dinas memberikan izin trayek berupa :
  - a. surat keputusan izin trayek;
  - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
  - c. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
  - d. kartu pengawasan kendaraan;
  - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi penerbitan izin trayek.

**Paragraf 4**  
**Perubahan izin trayek**

**Pasal 12**

- (1) Permohonan perubahan izin trayek untuk penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kecuali huruf b, huruf f dan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kajian Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Dinas memberikan izin trayek berupa :
  - a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
  - b. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
  - c. kartu pengawasan kendaraan;
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi penerbitan izin trayek.

**Pasal 13**

- (1) Permohonan perubahan izin trayek untuk pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan :
  - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a;
  - b. dokumen izin trayek yang dimiliki.



- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Dinas memberikan izin trayek berupa :
  - a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
  - b. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan retribusi.

#### **Pasal 14**

- (1) Permohonan perubahan izin trayek untuk perubahan jam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kajian oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Dinas memberikan izin trayek berupa kartu pengawasan yang mengalami perubahan jam.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi pembaharuan kartu pengawasan.

#### **Pasal 15**

- (1) Permohonan perubahan izin trayek untuk perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kajian oleh tim yang dibentuk bupati.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Dinas memberikan izin trayek berupa :
  - a. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
  - b. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
  - c. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami perubahan rute.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi pembaharuan kartu pengawasan.

#### **Pasal 16**

- (1) Permohonan perubahan izin trayek untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian;
  - b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
- (2) Kepala Dinas memberikan izin trayek berupa salinan dokumen perizinan yang mengalami kehilangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan retribusi.

## **Pasal 17**

- (1) Permohonan perubahan izin trayek untuk pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan :
  - a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2);
  - b. dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kajian oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Dinas memberikan izin trayek berupa :
  - a. surat keputusan izin trayek;
  - b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek;
  - c. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
  - d. kartu pengawasan kendaraan;
  - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi penerbitan izin trayek.

## **Pasal 18**

- (1) Permohonan perubahan izin trayek untuk penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan, tukar lokasi operasi kendaraan dan perubahan kepemilikan kendaraan dalam perusahaan angkutan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan dokumen izin trayek yang dimiliki.
- (2) Apabila permohonan disetujui, Kepala Dinas memberikan izin trayek berupa :
  - a. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;
  - b. kartu pengawasan kendaraan yang mengalami penggantian kendaraan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi pembaharuan kartu pengawasan.

## **Paragraf 5 Persetujuan Izin Trayek**

## **Pasal 19**

- (1) Dalam hal pemohon izin trayek belum memenuhi persyaratan tertentu dan trayek yang dimohon masih dinyatakan terbuka dapat diterbitkan SPIT.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor warna kuning dengan tulisan hitam.
- (3) SPIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berisi :
  - a. trayek dan jumlah kendaraan yang disetujui;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi;
  - c. masa berlaku surat persetujuan.

- (4) SPIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin trayek serta dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.
- (6) Bentuk SPIT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran XI peraturan bupati ini.

## **Paragraf 6** **Pembaharuan kartu pengawasan**

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal masa berlaku kartu pengawasan telah berakhir, pemegang izin harus melakukan pembaharuan kartu pengawasan;
- (2) Permohonan pembaharuan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Umum;
  - b. fotokopi Buku Uji Kendaraan;
  - c. fotokopi Keputusan Bupati tentang izin trayek;
  - d. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan izin trayek beserta lampirannya;
  - e. fotokopi kartu pengawasan yang lama.
- (4) Apabila permohonan disetujui, Kepala Dinas memberikan kartu pengawasan baru.
- (5) Pembaharuan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pembaharuan kartu pengawasan.

## **Paragraf 7** **Bagan mekanisme pengurusan izin trayek**

### **Pasal 21**

Bagan mekanisme pengurusan izin trayek baru dan pembaharuan izin trayek sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan XIII peraturan bupati ini.

## **Bagian Ketiga** **Izin Insidentil**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dan akan menyimpang dari trayek yang telah ditetapkan wajib memperoleh izin insidentil dari Kepala Dinas.
- (2) Izin insidentil hanya diberikan dalam satu wilayah Provinsi.

### **Pasal 23**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Fotokopi KTP pemohon;
  - b. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Umum;
  - c. Fotokopi Buku Uji; dan
  - d. Fotokopi Kartu Pengawasan;
- (3) Dalam hal permohonan disetujui Kepala dinas menerbitkan izin insidentil yang berlaku untuk satu kali perjalanan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi.
- (5) Bentuk izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV peraturan bupati ini.

**Pasal 24**

Bagan mekanisme pengurusan izin insidentil sebagaimana tercantum dalam lampiran XV peraturan bupati ini.

**BAB V**

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 25**

A. Retribusi Izin Usaha Angkutan :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KET.
1	<u>KENDARAAN PENUMPANG UMUM :</u>		
	a. Jumlah armada 1 s/d 5	Rp 150.000,00	
	b. Jumlah armada 6 s/d 10	Rp 250.000,00	
	c. Jumlah armada 11 s/d 15	Rp 350.000,00	
	d. Jumlah armada 16 s/d 20	Rp 450.000,00	
	e. Jumlah armada 21 s/d 25	Rp. 550.000,00	
	f. Jumlah armada 26 ke atas.	Rp. 650.000,00	
2	<u>KENDARAAN MOBIL BARANG :</u>		
	a. Jumlah armada 1 s/d 5	Rp 100.000,00	
	b. Jumlah armada 6 s/d 10	Rp 150.000,00	
	c. Jumlah armada 11 s/d 15	Rp 200.000,00	
	d. Jumlah armada 16 s/d 20	Rp 250.000,00	
	e. Jumlah armada 21 s/d 25	Rp.300.000,00	
	f. Jumlah armada 26 ke atas.	Rp.350.000,00	

B. Retribusi Izin Trayek :

NO.	JENIS ANGKUTAN	DAYA TAMPUNG	TARIF RETRIBUSI PER KENDARAAN
1	Penerbitan Ijin Trayek :		
	a. Mobil Penumpang	s.d 8 tempat duduk	Rp 100.000,00
	b. Mobil Bus	s.d 16 tempat duduk	Rp 125.000,00
		17 s.d 28 tempat duduk	Rp 150.000,00

2	Penerbitan Ijin Insidental : a. Mobil penumpang b. Mobil Bus	s.d 8 tempat duduk	Rp 10.000,00
		s.d 16 tempat duduk	Rp 10.000,00
		17 s.d 28 tempat duduk	Rp 15.000,00
		Di atas 28 tempat duduk	Rp 15.000,00
3	Pembaharuan Kartu Pengawasan: a. Mobil penumpang b. Mobil Bus	s.d 8 tempat duduk	Rp 50.000,00
		s.d 16 tempat duduk	Rp 50.000,00
		17 s.d 28 tempat duduk	Rp 75.000,00

- C. Rekomendasi Permohonan Ijin Trayek, Rekomendasi Pembaharuan Kartu Pengawasan atau Rekomendasi Kartu Jam Perjalanan AKDP, dan Rekomendasi Angkutan khusus dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 April 2009  
BUPATI MAGELANG,  
ttd  
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 April 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

INSPEKTUR,  
ttd  
UTOYO